



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /3 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Subang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/186/XI/2023/Reskrim tanggal 02 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Patuaraja Simbolon, S.H., Toto Eko Suranto, S.H., Hendawati, S.H. dan Roni Saepulloh, S.H.,M.H. Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A. Kartini Km.3 Subang Jawa Barat. berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 40/Pen.Pid / 2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Ditambah pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Celana dalam Warna Ungu.
 - 1 (satu) Potong Sweeter Warna Coklat bertuliskan " SISTAHOOD FOREFER CHEERFUL.
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Cream
 - 1 (satu) potong BH Warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Primair

Bahwa ia Terdakwa, peristiwa pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.40 Wib, peristiwa Kedua terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib. peristiwa ketiga terjadi pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib. Peristiwa keempat terjadi pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kab. Subang dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab Subang serta dirumah sdr. Cahya yang beralamat Kab Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas tahun) berdasarkan Nomor Akta Kelahiran tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DADANG KURNIANUDIN, S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib berawal Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengirim pesan whatsapp ke handphone anak korban yang isinya mengajak anak korban untuk main dan anak korban pun menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menjemput anak korban diwarung mang ikin yang beralamat di Kab Subang. Setelah terdakwa bertemu dengan anak korban, terdakwa pun membonceng anak korban dan pergi kearah yang anak korban tidak tahu kemana. Selanjutnya pukul 14.00 Wib terdakwa memberhentikan motornya lalu menawari anak korban makan di warung Jadu yang beralamat di Kab Subang, tetapi Anak Korban menolak dan hanya membeli es teh, Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mengambil dompet dan rokok milik terdakwa di rumah terdakwa, namun ternyata Anak Korban dibawa Terdakwa ke Hotel yang beralamat di Kab Subang, Setelah sampai di Hotel, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam Kamar Hotel namun Anak Korban menolak dengan berkata "GAK MAU AH TAKUT DIAPA-APAIN APALAGI SEKARANG AKU LAGI MENS", Selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu berkata "GAK APA – APA HAYU MASUK" sambil Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban ke kamar hotel hingga Anak Korban terpaksa masuk kedalam kamar. Selanjutnya Terdakwa menarik dan membuka celana Anak Korban hingga setengah telanjang dan mengajak anak korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak dengan berkata "JANGAN AKU MALU, AKU LAGI MENS" tetapi Terdakwa menjawab dengan berkata "UDAH GAK PAPA". Kemudian terdakwa memeluk lalu membuka baju Anak Korban. Kemudian anak Korban meminta ijin kepada terdakwa untuk ke pergi ke Toilet untuk membersihkan kelaminnya karena sedang Mens, Kemudian setelah saksi korban selesai membersihkan kelaminnya, Anak Korban keluar dari toilet lalu saksi korban langsung tidur diatas kasur lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban. Saat itu tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi lalu terdakwa mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan tidak jauh dari badan anak korban. Kemudian terdakwa mengangkat telfon dari temannya. Setelah selesai menelpon terdakwa menghidupkan kamera video di handphone. Kemudian merekam

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa menggerakkan alat kelaminnyaa didalam lubang kelamin anak korban selama kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan Spermanya diluar tepatnya diatas perut Anak Korban dan video rekaman tersebut dimatikan oleh terdakwa. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak korban disuruh kembali mengenakan pakaian dan celana dan terdakwa pun kembali mengenakan celananya kemudian terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "LAMUN MANEH NGABOHONGAN , LAMUN NEMPO MANEH JEUNG LALAKI SELAIN URANG , KU URANG VIDEONA LANGSUNG DISEBARKEUN" (KALO KAMU BERBOHONG, KALO SAKSI LIHAT KAMU DENGAN LELAKI LAIN, SAMA SAKSI VIDEONYA LANGSUNG DISEBARKAN).

- Kejadian kedua, terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Hotel Kab Subang awalnya Anak Korban dijemput oleh Terdakwa untuk main ke tempat teman terdakwa yang sedang menginap di Hotel lalu anak korban bersama dengan Terdakwa pergi ke Hotel Faavorit tersebut. Setlah sampai di Hotle , Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam salah satu kamar yang didalamnya sudah ada teman terdakwa bersama pacarnya. Kemudian teman terdakwa bersama pacarnya keluar dari kamar dan meninggalkan anak korban bersama dengan terdakwa. Selkanjutny terdakwa berkata "GEUS SIAP?" (UDAH SIAP) anak korban menjawab "UDAH SIAP APA ?" terdakwa berkata "NYA KIKITUAN" (YA GITUAN) Saksi menjawab "MBUNG AH" (GAMAU AH) saat itu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "REK DISEBARKEUN IEU VIDEO KIKITUANNA MUN MBUNG KIKITUAN DEUI" (MAU DISEBARKAN INI VIDEONYA KALO GAMAU GITUAN LAGI) hingga anak korban merasa takut lalu anak korban dengan terpaksa menjawab "NYA GEUS HAYU" (YAUDA AYO). Selanjutnya terdakwa mendorong badan anak korban hingga anak korban terbaring dikasur lalu terdakwa melepas seluruh pakaian yang anak korban pakai. Setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri. Selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban lalu mencium Pipi, bibir, dan leher Anak Korban. Kemudian terdakwa meremas-remas payudara Anak korban, Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakkan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan Spermanya diatas perut Anak Korban

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian ketiga, terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 bertempat di rumah sdr. Cahya yang beralamat di Kab Subang, Awalnya sepulang sekolah jam 15.30 WIB, Anak Korban pergi kerumah sdr. Cahya untuk menemui Terdakwa yang sedang berada dirumah sdr. Cahya. Setelah anak korban sampai dirumah saksi CAHYA, Anak Korban pun masuk kedalam rumah dan bertemu dengan terdakwa, saat itu anak korban langsung mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak Korban tidur terlentang diatas kasur. Kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban
- Kejadian keempat, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk mengajak untuk bertemu, selain itu anak korban mengatakan kepada terdakwa, anak korban akan menginap dirumah terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi kerumah terdakwa. Setelah anak korban sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22. 00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan Hubungan badan. Selanjutnya terdakwa dan anak korban membuka pakaiannya masing – masing. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kelamin Anak Korban.

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang KS.02.15.03/213.05/RSUD tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan tumpul atau sebab lainnya “

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa, peristiwa pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.40 Wib, peristiwa Kedua terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib, peristiwa ketiga terjadi pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Peristiwa keempat terjadi pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kab. Subang dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab Subang serta dirumah sdr. Cahya yang beralamat Kab Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas tahun) berdasarkan Nomor Akta Kelahiran tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DADANG KURNIANUDIN, S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib berawal Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengirim pesan whatsapp ke handphone anak korban yang isinya mengajak anak korban untuk main dan anak korban pun menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menjemput anak korban diwarung mang ikin yang beralamat di Kab Subang. Setelah terdakwa bertemu dengan anak korban, terdakwa pun membonceng anak korban dan pergi kearah yang anak korban tidak tahu kemana. Selanjutnya pukul 14.00 Wib terdakwa memberhentikan motornya lalu menawari anak korban makan di warung Jadu yang beralamat di Kab Subang, tetapi Anak Korban menolak dan hanya membeli es teh, Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mengambil dompet dan rokok milik terdakwa dirumah terdakwa, namun ternyata Anak Korban dibawa Terdakwa ke Hotel yang beralamat di Kab Subang, Setelah sampai di Hotel, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam Kamar Hotel namun Anak Korban menolak dengan berkata "GAK MAU AH TAKUT DIAPA-APAIN APALAGI SEKARANG AKU LAGI MENS", Selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu berkata "GAK APA – APA HAYU MASUK" sambil Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban ke kamar hotel hingga Anak Korban terpaksa masuk kedalam kamar. Selanjutnya Terdakwa menarik dan membuka celana Anak Korban hingga setengah telanjang dan mengajak anak korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak dengan berkata "JANGAN AKU MALU, AKU LAGI MENS" tetapi Terdakwa menjawab dengan berkata "UDAH GAK PAPA". Kemudian terdakwa memeluk lalu membuka baju Anak Korban. Kemudian anak Korban meminta ijin kepada terdakwa untuk ke pergi ke Toilet untuk membersihkan kelaminnya karena sedang Mens, Kemudian setelah saksi korban selesai membersihkan kelaminnya, Anak Korban keluar dari toilet lalu saksi korban langsung tidur diatas kasur lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban. Saat itu tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi lalu terdakwa mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan tidak jauh dari badan anak korban. Kemudian terdakwa mengangkat telfon dari temannya. Setelah selesai menelpon terdakwa menghidupkan kamera video di handphone. Kemudian merekam

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa menggerakkan alat kelaminnyaa didalam lubang kelamin anak korban selama kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan Spermanya diluar tepatnya diatas perut Anak Korban dan video rekaman tersebut dimatikan oleh terdakwa. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak korban disuruh kembali mengenakan pakaian dan celana dan terdakwa pun kembali mengenakan celananya kemudian terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "LAMUN MANEH NGABOHONGAN , LAMUN NEMPO MANEH JEUNG LALAKI SELAIN URANG , KU URANG VIDEONA LANGSUNG DISEBARKEUN" (KALO KAMU BERBOHONG, KALO SAKSI LIHAT KAMU DENGAN LELAKI LAIN, SAMA SAKSI VIDEONYA LANGSUNG DISEBARKAN).

- Kejadian kedua, terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Hotel Kab Subang awalnya Anak Korban dijemput oleh Terdakwa untuk main ke tempat teman terdakwa yang sedang menginap di Hotel lalu anak korban bersama dengan Terdakwa pergi ke Hotel Faavorit tersebut. Setlah sampai di Hotle , Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam salah satu kamar yang didalamnya sudah ada teman terdakwa bersama pacarnya. Kemudian teman terdakwa bersama pacarnya keluar dari kamar dan meninggalkan anak korban bersama dengan terdakwa. Selkanjutny terdakwa berkata "GEUS SIAP?" (UDAH SIAP) anak korban menjawab "UDAH SIAP APA ?" terdakwa berkata "NYA KIKITUAN" (YA GITUAN) Saksi menjawab "MBUNG AH" (GAMAU AH) saat itu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "REK DISEBARKEUN IEU VIDEO KIKITUANNA MUN MBUNG KIKITUAN DEUI" (MAU DISEBARKAN INI VIDEONYA KALO GAMAU GITUAN LAGI) hingga anak korban merasa takut lalu anak korban dengan terpaksa menjawab "NYA GEUS HAYU" (YAUDA AYO). Selanjutnya terdakwa mendorong badan anak korban hingga anak korban terbaring dikasur lalu terdakwa melepas seluruh pakaian yang anak korban pakai. Setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri. Selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban lalu mencium Pipi, bibir, dan leher Anak Korban. Kemudian terdakwa meremas-remas payudara Anak korban, Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakkan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan Spermanya diatas perut Anak Korban

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian ketiga, terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 bertempat di rumah sdr. Cahya yang beralamat di Kab Subang, Awalnya sepulang sekolah jam 15.30 WIB, Anak Korban pergi kerumah sdr. Cahya untuk menemui Terdakwa yang sedang berada dirumah sdr. Cahya. Setelah anak korban sampai dirumah saksi CAHYA, Anak Korban pun masuk kedalam rumah dan bertemu dengan terdakwa, saat itu anak korban langsung mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak Korban tidur terlentang diatas kasur. Kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban
- Kejadian keempat, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk mengajak untuk bertemu, selain itu anak korban mengatakan kepada terdakwa, anak korban akan menginap dirumah terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi kerumah terdakwa. Setelah anak korban sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22. 00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan Hubungan badan. Selanjutnya terdakwa dan anak korban membuka pakaiannya masing – masing. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kelamin Anak Korban.

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang no. KS.02.15.03/213.05/RSUD tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan tumpul atau sebab lainnya “

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu : Pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.40 Wib di Kab. Subang, Kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kab. Subang, Ketiga pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keempat pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kelima pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keenam pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Ketujuh pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kedelapan pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kesembilan pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang, Kesepuluh pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib berawal terdakwa menghubungi anak korban dengan mengirim pesan whatsapp untuk mengajak anak korban main anak korban pun menyetujuinya hingga kemudian pukul 13.30 Wib terdakwa menjemput anak korban di warung mang ikin yang beralamat di Kab Subang, kemudian anak korban pun dibonceng oleh terdakwa, awalnya anak korban tidak mengetahui tujuan terdakwa mengajak anak korban main karena sebelumnya pun terdakwa mengajak anak korban main untuk jalan-jalan hingga pukul 14.00 Wib terdakwa sempat memberhentikan motornya dan menawari anak korban makan di warung jadu Kab Subang, terdakwa menawari Anak korban untuk istirahat dan makan di sebuah Warung makan tetapi Anak korban menolak dan hanya membeli es the.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk mengambil dompet dan rokok milik terdakwa namun Anak korban malah dibawa terdakwa ke Hotel yang beralamat di Kab Subang, Setelah sampai di Hotel, terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar hotel namun anak korban menolak dengan berkata “gak mau ah takut diapa-apain apalagi sekarang aku lagi mens”, Selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan Anak korban lalu berkata “gak apa – apa hayu masuk” sambil terdakwa terus menarik tangan Anak korban kekamar hotel hingga Anak korban terpaksa masuk kedalam kamar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik dan membuka celana Anak korban hingga setengah telanjang dan mengajak anak korban untuk bersetubuh namun Anak korban menolak dengan berkata “jangan aku malu, aku lagi mens” tetapi terdakwa menjawab dengan berkata “udah gak papa” sambil memeluk lalu terdakwa membuka baju Anak korban, kemudian anak korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk ke toilet dulu membersihkan kelaminnya karena sedang mens, kemudian setelah anak korban selesai membersihkan kelaminnya, anak korban keluar dari toilet lalu anak korban langsung tidur diatas kasur lalu terdakwa langsung menindih badan anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan meremas payudara anak korban, Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban.

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi lalu terdakwa mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan tidak jauh dari badan anak korban, kemudian terdakwa mengangkat telfon dari temannya, setelah selesai menelpon terdakwa menghidupkan kamera video di handphone, kemudian merekam saat terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban selama kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar tepatnya diatas perut Anak korban dan video rekaman tersebut dimatikan oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak korban disuruh kembali mengenakan pakaian dan celana dan terdakwa pun kembali mengenakan celananya kemudian terdakwa mengajak ngobrol anak korban berkata “lamun maneh ngabohongan, lamun nempo maneh jeung lalaki selain urang , ku urang videona langsung disebarkeun” (kalo kamu berbohong, kalo saksi lihat kamu dengan lelaki lain, sama saksi videonya langsung disebar), selanjutnya terdakwa dan Anak korban merapihkan pakaian masing – masing kemudian terdakwa mengantarkan Anak korban pulang kerumah.

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Hotel Kab Subang awalnya anak korban dijemput oleh terdakwa untuk main ke tempat teman terdakwa yang sedang menginap di Hotel saat tiba di Hotel tersebut anak korban diajak masuk kedalam salah satu kamar dan sudah ada teman terdakwa bersama pacarnya kemudian anak korban pun mengobrol dengan terdakwa dan teman terdakwa tersebut kemudian teman terdakwa pun keluar dari kamar dan meninggalkan anak korban dengan terdakwa kembali, kemudian terdakwa berkata "geus siap?" (udah siap) anak korban menjawab "udah siap apa ?" Terdakwa berkata "nya kikituan" (ya gituan) anak korban menjawab "mbung ah" (gamau ah) terdakwa mengancam anak korban "rek disebarkeun ieu video kikituanna mun mbung kikituan deui" (mau disebarkeun ini videonya kalo gamau gituan lagi) karena takut video rekaman persetubuhan pertama kali disebarkeun kembali anak korban pun menjawab "nya geus hayu" (yaudah ayo) kemudian terdakwa mendorong badan anak korban agar terbaring dikasur dan kemudian pakaian yang anak korban kenakan dilepas seluruhnya hingga anak korban telanjang dan terdakwa membuka seluruhnya hingga telanjang dan kemudian terdakwa menindih badan anak korban lalu mencium Pipi, bibir, dan leher anak korban lalu terdakwa meremas-remas payudara Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya terdakwa dan Anak korban merapihkan pakaian masing – masing lalu terdakwa kembali mengantarkan Anak korban.

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tiga terjadi pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, berawal terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak main, kemudian sekitar jam 15.00 WIB terdakwa pergi ke Warung Sdr. Ikin untuk menjemput Anak korban, setelah sampai ditempat di Warung Sdr. Ikin, terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi kerumah teman terdakwa yaitu Cahya Muhammad, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak korban pergi menuju rumah Cahya Muhammad, ditengah perjalanan terdakwa membeli minuman keras di Kab Subang, sesampainya di rumah Cahya Muhammad sekira pukul 15.30 Wib, Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah Cahya lalu terdakwa menawari Cahya untuk meminum minuman keras bersama dengan Anak korban. Kemudian terdakwa meminum minuman keras bersama-sama dengan Anak korban dan Cahya Muhammad sampai sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban meminta ijin untuk meminjam kamar kepada Cahya karena anak korban hendak berganti baju dan saat itu terdakwa mengikuti Anak korban masuk kedalam kamar, di dalam kamar tersebut terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa membuka pakaian Anak korban hingga Anak korban telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi bibir, leher dan meremas-remas payudara Anak korban, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakkan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban langsung memakai pakaian Anak korban lalu anak korban tidur di dalam kamar sedangkan terdakwa keluar untuk menemui Cahya.

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang Keempat terjadi pada tanggal 13 Juli 2023 bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, berawal terdakwa menghubungi Anak korban untuk mengajak main, kemudian sekitar jam 19.10. WIB terdakwa menjemput Anak korban, terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak korban pergi menuju rumah Cahya Muhammad, ditengah perjalanan terdakwa membeli minuman keras di Kab Subang, sesampainya di rumah Cahya Muhammad, Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah Cahya lalu terdakwa menawarkan Cahya untuk meminum minuman keras bersama dengan Anak korban, kemudian terdakwa meminum minuman keras bersama-sama dengan Anak korban dan Cahya Muhammad, sekira pukul 20.30 Wib Anak korban kembali meminta ijin kepada Cahya untuk meminjam salah satu kamar karena Anak korban merasa pusing dan lemas, kemudian Anak korban pun masuk kedalam kamar diikuti oleh terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Anak korban membuka pakaian Anak korban sendiri lalu terdakwa pun melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu Anak korban tidur diatas kasur dan terdakwa langsung menindih badan Anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, selanjutnya Anak korban langsung memakai pakaian Anak korban kembali dan langsung tidur dikamar tersebut.

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang ke lima terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Berawal terdakwa sekitar jam 15.30 Wib menjemput Anak korban ke sekolah anak korban, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi kerumah Cahya saat itu terdakwa sudah membeli minuman keras terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak korban pergi kerumah Cahya, sesampainya dirumah Cahya, terdakwa langsung mengeluarkan minuman keras dan menyuruh Anak korban dan Cahya untuk meminum minuman keras tersebut, saat itu Anak korban langsung meminum-minuman keras tersebut hingga anak korban merasa pusing, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak korban mau karena ingin segera tidur, selanjutnya setelah Anak korban dan terdakwa berada didalam kamar, terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai anak korban telanjang, semudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur diatas kasur. Setelah itu Anak korban tidur, terdakwa menindih badan Anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakkan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali lalu Anak korban dan terdakwa langsung tidur bersama dengan terdakwa didalam kamar tersebut.

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang Ke enam yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak korban tidak ingat lagi pada bulan Agustus bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Berawal sekitar Pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput Anak korban di warung Sdr. IKIN, sesampainya di warung Sdr Ikin terdakwa langsung membawa Anak korban dimana saat itu terdakwa juga membawa minum-minuman keras kerumah Cahya Muhammad, kemudian sesampainya di rumah Cahya Muhammad, terdakwa langsung minum minuman keras bersama dengan Cahya Muhammad dan setelah selesai minum, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam Kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada didalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Selanjutnya terdakwa menggerakan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali lalu terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang kerumah.

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang ketujuh yaitu pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Awalnya jam 02.00 WIB, Anak korban kabur dari rumah lalu menghubungi terdakwa untuk meminta dijemput oleh terdakwa dan terdakwa langsung menjemput Anak korban di dekat Masjid Dekat yang lokasinya dekat dengan rumah Anak korban. Kemudian terdakwa membawa Anak korban untuk ikut nongkrong di daerah Kab Subang, Sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa mengajak anak korban untuk pergi nongkrong di Kab Subang bersama dengan Cahya, Setelah terdakwa bersama dengan anak korban dan Cahya nongkrong di tempat tersebut sekira Pukul 07.30 WIB Anak korban bersama dengan terdakwa pergi kerumah Cahya Muhammad, sesampainya di rumah dari Cahya Muhammad, Anak korban bersama dengan terdakwa istirahat di Sofa yang berada di dalam rumah dan bangun sekitar jam 14.00 WIB, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan di kamar, selanjutnya Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban. Kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB, Ibu dari terdakwa menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa saat itu orangtua Anak korban sudah ada di rumah terdakwa sehingga oleh terdakwa Anak korban dibawa pulang kerumah terdakwa untuk menemui orang tua Anak korban.

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Awalnya sepulang sekolah jam 15.30 WIB, Anak korban menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah Cahya Muhammad lalu saat sampai dirumah Cahya, Anak korban angsumg mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada didalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakkan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban.
- Bahwa kejadian kesembilan yaitu pada hari dan tanggal Anak korban lupa di bulan Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal terdakwa mengajak Anak korban untuk kabur dari rumah. Kemudian Anak korban pergi kerumah terdakwa. Setelah anak korban sampai dirumah terdakwa, anak korban mengatakan kepada terdakwa bahwa Anak korban akan menginap dirumah terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar oleh terdakwa. Kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan Hubungan badan selanjutnya terdakwa dan terdakwa membuka pakaian masing – masing, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menindih badan Anak korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban lalu terdakwa menggerakkan alatkelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kelamin Anak korban Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali. Setelah itu Anak korban langsung tidur didalam kamar milik terdakwa.

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kesepuluh yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal Anak korban menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu selain itu anak korban akan menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya Anak korban pergi ke rumah terdakwa, Setelah tiba anak korban sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar oleh terdakwa. Kemudian pada pukul 22. 00 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan Hubungan badan selanjutnya terdakwa dan terdakwa membuka pakaian masing – masing. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menindih badan Anak korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama selama 7 (tujuh) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kelamin Anak korban, setelahnya melakukan hubungan badan kemudian memakai pakaian masing – masing dan tidur bersama sampai pagi hari
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa sejak bulan Oktober 2022 setelah dikenalkan oleh teman anak korban yang bernama Sdri. INTAN kemudian pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mabuk namun sebelum itu Anak Korban telah mengkonsumsi obat hexymer;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun Terdakwa sempat memvideo kan saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan mengancam Anak Korban akan menyebarkan video tersebut jika Anak Korban melawan;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 Tahun;
- Bahwa selain karena ancaman Anak Korban dan Terdakwa juga saling menyukai;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah ibu Anak Korban, awalnya ibu Anak Korban sempat memergoki Anak Korban dan Terdakwa sempat ketahuan bertemu, kemudian karena tidak di restui Anak Korban kabur dengan Terdakwa, setelah itu ibu Korban melaporkan Terdakwa; Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa menurut anak korban Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana Kronologis persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi
- Bahwa menurut keterangan anak korban, anak korban dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika anak korban telah menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa adapun awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi diberitahukan oleh Sdr. Yadi jika ada yang masuk kedalam kontrakan milik saksi yang beralamat di Kab Subang setelah Saksi mendapatkan informasi jika ada seseorang yang masuk kedalam kontrakan melalui jendela kamar kontrakan, saksi bersama suami saksi langsung pergi menuju ke kontrakan tersebut saat saksi cek didalam kamar tidak ada orang namun ketika saksi sendiri mengecek kedalam kamar mandi saksi menemukan terdakwa sendiri di dalam kamar mandi tersebut kemudian saksi bawa keluar terdakwa tersebut dan Saksi berteriak "ini ada si yudha" kepada suami kemudian warga dikampung menghampiri Saksi, suami Saksi dan terdakwa.

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak lama anak korban tiba-tiba datang yang Saksi tidak ketahui muncul darimana karena saat Saksi mengecek kedalam kamar kontrakan di dalam kamar tersebut tidak ada anak korban kemudian Saksi pun bertanya tujuan terdakwa berada didalam kamar kontrakan tersebut untuk apa namun saat itu terdakwa menjawab “mau nganterin nasi goreng ke salwa” kemudian Saksi bawa anak korban untuk pulang kerumah. Hingga kemudian hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib saat saksi mengecek ke dalam kamar anak korban saat itu keberadaan anak korban tidak ada di dalam kamar dan di dalam rumah kemudian pukul 07.00 Wib keponakan Saksi Sdr. Defa memberitahukan jika melihat anak korban sedang bersama dengan terdakwa di depan Indomart Kab Subang,
 - Bahwa kemudian adik Saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan anak korban namun saat itu terdakwa tidak mengakui jika sedang bersama dengan anak korban Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Jamal memberitahukan Saksi jika telah menemukan anak korban sedang berada dirumah Cahya di Kab. Subang yang merupakan teman dari terdakwa kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi Sdr. Dede, Sdr. Jamal, Sdri. Ririn membawa anak korban dan terdakwa pulang kerumah dan kemudian saat itu anak korban dan terdakwa dimintai keterangan oleh suami Saksi Sdr. Dede, adik Saksi Sdri. Ririn dan Sdr. Jamal adapun saat itu anak korban dan terdakwa mengakui jika memang telah melakukan hubungan badan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di Hotel Kab Subang dan saat melakukan hubungan badan tersebut direkam menggunakan kamera video
 - Bahwa Anak Korban berumur 15 Tahun;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;
3. **Saksi III**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah keponakan saksi yaitu anak korban salwa ;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi bisa mengetahui telah terjadinya perbuatan persetubuhan anak dibawah umur yang menimpa anak korban yaitu pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 Sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi datang kerumah Saksi II, dimana Saksi II Ingin mengobrol dengan Saksi, pada saat Saksi kerumah yang bersangkutan Saksi langsung bertemu dengan Saksi II yang bersangkutan merupakan adik Saksi, dimana Saksi II menceritakan kepada Saksi bahwa anak korban kabur dari rumah sejak hari Minggu tanggal 10 September sekira Pukul 05.00 WIB, dan Nomor Handphonenya tidak bisa dihubungi, Kemudian pada saat itu Saksi II meminta Tolong kepada saksi untuk mencari anak korban yang belum pulang dan tidak ada kabar, Pada saat itu Saksi diarahkan oleh saksi Destia Leghena untuk mencari anak korban di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang, tetapi pada saat itu Saksi tidak menemukan terdakwa dan hanya bertemu dengan ke dua orang tuanya selanjutnya Saksi mengajak ke dua orang tua dari terdakwa untuk mengobrol di rumah Saksi II, dengan di bonceng sepeda motor rempet 3 (tiga), Sekira pukul 21.00 WIB Saksi sampai dirumah adik Saksi II, di sana Saksi II dan dengan keluarga terdakwa mengobrol terkait kaburnya anak korban yang sampai saat itu tidk ada kabar, tidak lama kedua keluarga mengobrol lalu Saksi diajak oleh Orang tua dari terdakwa untuk mencari keberadaan anaknya.

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mencari terdakwa bersama orang tuanya kerumah teman –temannya yang berlokasi masih di sekitaran Kecamatan Pamanukan tetapi pada saat itu Saksi tidak menemukannya, lalu Ibunya terdakwa meminjam HP adiknyanya untuk menghubungi terdakwa, setelah dihubungi menggunakan Hanphone milik saudarannya akhirnya terdakwa mengangkat telpon tetapi pada saat itu yang Saksi lihat percakapan antara terdakwa dan ibunya nadanya sedikit emosi, dan pada saat itu juga Saksi berinisiatif untuk mengambil alih HP dan Saksi berusaha membujuk terdakwa supaya bisa bertemu dengan berkata “ yud dimana apa kamu ?, apa kamu tidak kasihan sama ibu kamu ?, Kemudian di jawab oleh terdakwa dengan berkata “ iya mang nanti yudha kesana buat memuin ibu” sekitar jam 22.30 WIB Saksi dan ibunya bertemu dengan terdakwa di Warung Cendol yang beralamat di Kab Subang, pada saat itu Saksi melihat terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Cahya lalu Saksi mengajak terdakwa dan Sdr. Cahya untuk mengobrol di rumah Adik Saksi yang bernama Saksi II untuk membahas kaburnya anak, Sekitar Pukul 23.30 WIB Saksi bersama terdakwa dan Sdr. Cahya sampai di rumah Saksi II bertanya kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa mengaku tahu keberadaan anak korban dimana yang bersangkutan menyampaikan anak korban/pacarnya sedang berada di rumah temannya yang bernama Sdr. Cahya yang beralamat di Kab Subang.
- Bahwa pada saat itu juga Saksi bersama dengan orang tua anak korban menuju Rumah Cahya untuk mencari keberadaan dari anak korban, Sesampainya di rumah Sdr. Cahya kami langsung menemukan / bertemu dengan anak korban yang pada saat itu Posisinya sedang duduk berada di ruang tengah, kemudian Saksi dan keluarga lainnya berusaha untuk membujuk anak korban supaya mau untuk pulang kerumah, tetapi pada saat itu anak korban sempat menolak untuk diajak pulang karena takut dimarahi oleh kedua orang tuanya, tetapi setelah dirayu dan di ajak pulang dengan cara pelan–pelan akhirnya anak korban mau untuk diajak pulang kerumah, dan sesampainya di rumah kemudian anak korban menceritakan bahwa sudah bersetubuh dengan pacarnya yaitu terdakwa lebih dari 1 (satu) kali.;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak korban, anak korban dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana pesetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 Tahun;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi atau Terdakwa saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali Pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.40 Wib di Kab. Subang, Kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kab. Subang, Ketiga pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keempat pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kelima pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keenam pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Ketujuh pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kedelapan pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kesembilan pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang, Kesepuluh pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib berawal terdakwa menghubungi anak korban dengan mengirim pesan whatsapp untuk mengajak anak korban main anak korban pun menyetujuinya hingga kemudian pukul 13.30 Wib terdakwa menjemput anak korban di warung mang ikin yang beralamat di Kab Subang, kemudian anak korban pun dibonceng oleh terdakwa, awalnya anak korban tidak mengetahui tujuan terdakwa mengajak anak korban main karena sebelumnya pun terdakwa mengajak anak korban main untuk jalan-jalan hingga pukul 14.00 Wib terdakwa sempat memberhentikan motornya dan menawari anak korban makan di warung jadu Kab Subang, terdakwa menawari Anak korban untuk istirahat dan makan di sebuah Warung makan tetapi Anak korban menolak dan hanya membeli es teh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk mengambil dompet dan rokok milik terdakwa namun Anak korban malah dibawa terdakwa ke Hotel yang beralamat di Kab Subang, Setelah sampai di Hotel, terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar hotel namun anak korban menolak dengan berkata "gak mau ah takut diapa-apain apalagi sekarang aku lagi mens", Selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan Anak korban lalu berkata "gak apa – apa hayu masuk" sambil terdakwa terus menarik tangan Anak korban kekamar hotel hingga Anak korban terpaksa masuk kedalam kamar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik dan membuka celana Anak korban hingga setengah telanjang dan mengajak anak korban untuk bersetubuh namun Anak korban menolak dengan berkata "jangan aku malu, aku lagi mens" tetapi terdakwa menjawab dengan berkata "udah gak papa" sambil memeluk lalu terdakwa membuka baju Anak korban, kemudian anak korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk ke toilet dulu membersihkan kelaminnya karena sedang mens, kemudian setelah anak korban selesai membersihkan kelaminnya, anak korban keluar dari toilet lalu anak korban langsung tidur diatas kasur lalu terdakwa langsung menindih badan anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan meremas payudara anak korban, Setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban.

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi lalu terdakwa mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan tidak jauh dari badan anak korban, kemudian terdakwa mengangkat telfon dari temannya, setelah selesai menelpon terdakwa menghidupkan kamera video di handphone, kemudian merekam saat terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban selama kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar tepatnya diatas perut Anak korban dan video rekaman tersebut dimatikan oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak korban disuruh kembali mengenakan pakaian dan celana dan terdakwa pun kembali mengenakan celananya kemudian terdakwa mengajak ngobrol anak korban berkata "lamun maneh ngabohongan, lamun nempo maneh jeung laki selain urang , ku urang videona langsung disebarkeun" (kalo kamu berbohong, kalo saksi lihat kamu dengan lelaki lain, sama saksi videonya langsung disebar), selanjutnya terdakwa dan Anak korban merapikan pakaian masing – masing kemudian terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah.

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Hotel Kab Subang awalnya anak korban dijemput oleh terdakwa untuk main ke tempat teman terdakwa yang sedang menginap di Hotel saat tiba di Hotel tersebut anak korban diajak masuk kedalam salah satu kamar dan sudah ada teman terdakwa bersama pacarnya kemudian anak korban pun mengobrol dengan terdakwa dan teman terdakwa tersebut kemudian teman terdakwa pun keluar dari kamar dan meninggalkan anak korban dengan terdakwa kembali, kemudian terdakwa berkata "geus siap?" (udah siap) anak korban menjawab "udah siap apa ?" Terdakwa berkata "nya kikituan" (ya gituan) anak korban menjawab "mbung ah" (gamau ah) terdakwa mengancam anak korban "rek disebarkeun ieu video kikituan mun mbung kikituan deui" (mau disebar ini videonya kalo gamau gituan lagi) karena takut video rekaman persetubuhan pertama kali disebar kembali anak korban pun menjawab "nya geus hayu" (yauda ayo) kemudian terdakwa mendorong badan anak korban agar terbaring dikasur dan kemudian pakaian yang anak korban kenakan dilepas seluruhnya hingga anak korban telanjang dan terdakwa membuka seluruhnya hingga telanjang dan kemudian terdakwa menindih badan anak korban lalu mencium Pipi, bibir, dan leher anak korban lalu terdakwa meremas-remas payudara Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya terdakwa dan Anak korban merapikan pakaian masing – masing lalu terdakwa kembali mengantar Anak korban.

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kejadian tiga terjadi pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, berawal terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak main, kemudian sekitar jam 15.00 WIB terdakwa pergi ke Warung Sdr. Ikin untuk menjemput Anak korban, setelah sampai ditempat di Warung Sdr. Ikin, terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah teman terdakwa yaitu Cahya Muhammad, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak korban pergi menuju rumah Cahya Muhammad, ditengah perjalanan terdakwa membeli minuman keras di Kab Subang, sesampainya di rumah Cahya Muhammad sekira pukul 15.30 Wib, Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah Cahya lalu terdakwa menawarkan Cahya untuk meminum minuman keras bersama dengan Anak korban. Kemudian terdakwa meminum minuman keras bersama-sama dengan Anak korban dan Cahya Muhammad sampai sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban meminta ijin untuk meminjam kamar kepada Cahya karena anak korban hendak berganti baju dan saat itu terdakwa mengikuti Anak korban masuk kedalam kamar, di dalam kamar tersebut terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa membuka pakaian Anak korban hingga Anak korban telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi bibir, leher dan meremas-remas payudara Anak korban, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban langsung memakai pakaian Anak korban lalu anak korban tidur di dalam kamar sedangkan terdakwa keluar untuk menemui Cahya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang Keempat terjadi pada tanggal 13 Juli 2023 bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, berawal terdakwa menghubungi Anak korban untuk mengajak main, kemudian sekitar jam 19.10. WIB terdakwa menjemput Anak korban, terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak korban pergi menuju rumah Cahya Muhammad, ditengah perjalanan terdakwa membeli minuman keras di Kab Subang, sesampainya di rumah Cahya Muhammad, Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah Cahya lalu terdakwa menawarkan Cahya untuk meminum minuman keras bersama dengan Anak korban, kemudian terdakwa meminum minuman keras bersama-sama dengan Anak korban dan Cahya Muhammad, sekira pukul 20.30 Wib Anak korban kembali meminta ijin kepada Cahya untuk meminjam salah satu kamar karena Anak korban merasa pusing dan lemas, kemudian Anak korban pun masuk kedalam kamar diikuti oleh terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Anak korban membuka pakaian Anak korban sendiri lalu terdakwa pun melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu Anak korban tidur diatas kasur dan terdakwa langsung menindih badan Anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, selanjutnya Anak korban langsung memakai pakaian Anak korban kembali dan langsung tidur dikamar tersebut.

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang ke lima terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Berawal terdakwa sekitar jam 15.30 Wib menjemput Anak korban ke sekolah anak korban, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi kerumah Cahya saat itu terdakwa sudah membeli minuman keras terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak korban pergi kerumah Cahya, sesampainya dirumah Cahya, terdakwa langsung mengeluarkan minuman keras dan menyuruh Anak korban dan Cahya untuk meminum minuman keras tersebut, saat itu Anak korban langsung meminum-minuman keras tersebut hingga anak korban merasa pusing, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak korban mau karena ingin segera tidur, selanjutnya setelah Anak korban dan terdakwa berada didalam kamar, terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai anak korban telanjang, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur diatas kasur. Setelah itu Anak korban tidur, terdakwa menindih badan Anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali lalu Anak korban dan terdakwa langsung tidur bersama dengan terdakwa didalam kamar tersebut.

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang Ke enam yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak korban tidak ingat lagi pada bulan Agustus bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Berawal sekitar Pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput Anak korban di warung Sdr. IKIN, sesampainya di warung Sdr Ikin terdakwa langsung membawa Anak korban dimana saat itu terdakwa juga membawa minum-minuman keras kerumah Cahya Muhammad, kemudian sesampainya dirumah Cahya Muhammad, terdakwa langsung minum minuman keras bersama dengan Cahya Muhammad dan setelah selesai minum, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam Kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada didalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali lalu terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang ketujuh yaitu pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Awalnya jam 02.00 WIB, Anak korban kabur dari rumah lalu menghubungi terdakwa untuk meminta dijemput oleh terdakwa dan terdakwa langsung menjemput Anak korban di dekat Masjid Dekat yang lokasinya dekat dengan rumah Anak korban. Kemudian terdakwa membawa Anak korban untuk ikut nongkrong di daerah Kab Subang, Sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa mengajak anak korban untuk pergi nongkrong di Kab Subang bersama dengan Cahya, Setelah terdakwa bersama dengan anak korban dan Cahya nongkrong di tempat tersebut sekira Pukul 07.30 WIB Anak korban bersama dengan terdakwa pergi kerumah Cahya Muhammad, sesampainya di rumah dari Cahya Muhammad, Anak korban bersama dengan terdakwa istirahat di Sofa yang berada di dalam rumah dan bangun sekitar jam 14.00 WIB, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan di kamar, selanjutnya Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban. Kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB, Ibu dari terdakwa menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa saat itu orangtua Anak korban sudah ada di rumah terdakwa sehingga oleh terdakwa Anak korban dibawa pulang kerumah terdakwa untuk menemui orang tua Anak korban.

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Awalnya sepulang sekolah jam 15.30 WIB, Anak korban menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Cahya Muhammad lalu saat sampai di rumah Cahya, Anak korban angung mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada didalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban.
- Bahwa kejadian kesembilan yaitu pada hari dan tanggal Anak korban lupa di bulan Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal terdakwa mengajak Anak korban untuk kabur dari rumah. Kemudian Anak korban pergi ke rumah terdakwa. Setelah anak korban sampai di rumah terdakwa, anak korban mengatakan kepada terdakwa bahwa Anak korban akan menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar oleh terdakwa. Kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan Hubungan badan selanjutnya terdakwa dan terdakwa membuka pakaian masing – masing, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menindih badan Anak korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kelamin Anak korban Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali. Setelah itu Anak korban langsung tidur didalam kamar milik terdakwa.

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kesepuluh yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal Anak korban menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu selain itu anak korban akan menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya Anak korban pergi ke rumah terdakwa, Setelah tiba anak korban sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar oleh terdakwa. Kemudian pada pukul 22. 00 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan Hubungan badan selanjutnya terdakwa dan terdakwa membuka pakaian masing – masing. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menindih badan Anak korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama selama 7 (tujuh) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kelamin Anak korban, setelahnya melakukan hubungan badan kemudian memakai pakaian masing – masing dan tidur bersama sampai pagi hari
- Bahwa terdakwa mengenal anak korban sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun Terdakwa sempat memvideo kan saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan mengancam Anak Korban akan menyebarkan video tersebut jika Anak Korban melawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Anak Korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui Anak Korban berumur 15 Tahun ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan anak korban untuk dinikahi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Celana dalam Warna Ungu.
- 1 (satu) Potong Sweeter Warna Coklat bertuliskan “ SISTAHOOD FOREFER CHEERFUL.
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Cream
- 1 (satu) potong BH Warna Biru;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum et repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang [REDACTED] tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan tumpul atau sebab lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu : Pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.40 Wib di Kab. Subang, Kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kab. Subang, Ketiga pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keempat pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kelima pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keenam pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Ketujuh pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kedelapan pada tanggal 12 September 2023

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 15.30 Wib Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kesembilan pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang, Kesepuluh pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang;

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tidak ada unsur paksaan dan atau unsur ancaman kekerasan dari terdakwa kepada Anak korban karena terdakwa dengan Anak korban melakukan hubungan tersebut atas kemauan berdua atas suka sama suka dan terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan pacaran dan pernah menjanjikan akan menikahi anak korban ;
- Bahwa anak korban berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran yang dibuat dengan nomor Akta Kelahiran tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang [REDACTED] tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan tumpul atau sebab lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ini bersifat alternatif maka Majelis hakim dapat memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) juga disamakan dengan "kekerasan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam, dan "ancaman kekerasan" tersebut haruslah diucapkan oleh si pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, menyebutkan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak korban yang Terdakwa ketahui masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, anak korban lahir pada tanggal 8 Mei 2007 sebagaimana Akta Kelahiran yang dibuat dengan nomor Akta Kelahiran tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, maka Majelis Hakim berpendapat anak korban tersebut termasuk kualifikasi anak menurut undang –undang perlindungan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan anak korban sejak Bahwa terdakwa mengenal anak korban sejak bulan Januari 2023 dan terdakwa berpacaran dengan aak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas yakni dimana terdakwa sesuai dengan pengakuan anak korban yaitu bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban lebih kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu : Pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.40 Wib di Kab. Subang, Kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kab. Subang, Ketiga pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keempat pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kelima pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keenam pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Ketujuh pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kedelapan pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kesembilan pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang, Kesepuluh pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib berawal terdakwa menghubungi anak korban dengan mengirim pesan whatsapp untuk mengajak anak korban main anak korban pun menyetujuinya hingga kemudian pukul 13.30 Wib terdakwa menjemput anak korban di warung mang ikin yang beralamat di Kab Subang, kemudian anak korban pun dibonceng oleh terdakwa, awalnya anak korban tidak mengetahui tujuan terdakwa mengajak anak korban main karena sebelumnya pun terdakwa mengajak anak korban main untuk jalan-jalan hingga pukul 14.00 Wib terdakwa sempat memberhentikan motornya dan menawari anak korban makan di warung jadu Kab Subang, terdakwa menawari Anak korban untuk istirahat dan makan di sebuah Warung makan tetapi Anak korban menolak dan hanya membeli es teh. Selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk mengambil dompet dan rokok milik terdakwa namun Anak korban malah dibawa terdakwa ke Hotel yang beralamat di Kab Subang, Setelah sampai di Hotel, terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar hotel namun anak korban menolak dengan berkata “gak mau ah takut diapa-apain apalagi sekarang aku lagi mens”, Selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan Anak korban lalu berkata “gak apa – apa hayu masuk” sambil terdakwa terus menarik tangan Anak korban kekamar hotel hingga Anak korban terpaksa masuk kedalam kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menarik dan membuka celana Anak korban hingga setengah telanjang dan mengajak anak korban untuk bersetubuh namun Anak korban menolak dengan berkata “jangan aku malu, aku lagi mens” tetapi terdakwa menjawab dengan berkata “udah gak papa” sambil memeluk lalu terdakwa membuka baju Anak korban, kemudian anak korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk ke toilet dulu membersihkan kelaminnya karena sedang mens, kemudian setelah anak korban selesai membersihkan kelaminnya, anak korban keluar dari toilet lalu anak korban langsung tidur diatas kasur lalu terdakwa langsung menindih badan anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan meremas payudara anak korban, Setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban.

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi lalu terdakwa mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan tidak jauh dari badan anak korban, kemudian terdakwa mengangkat telfon dari temannya, setelah selesai menelpon terdakwa menghidupkan kamera video di handphone, kemudian merekam saat terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban selama kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar tepatnya diatas perut Anak korban dan video rekaman tersebut dimatikan oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak korban disuruh kembali mengenakan pakaian dan celana dan terdakwa pun kembali mengenakan celananya kemudian terdakwa mengajak ngobrol anak korban berkata “lamun maneh ngabohongan, lamun nempo maneh jeung lalaki selain urang , ku urang videona langsung disebarkeun” (kalo kamu berbohong, kalo saksi lihat kamu dengan lelaki lain, sama saksi videonya langsung dibarkan), selanjutnya terdakwa dan Anak korban merapihkan pakaian masing – masing kemudian terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah.

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Hotel Kab Subang awalnya anak korban dijemput oleh terdakwa untuk main ke tempat teman terdakwa yang sedang menginap di Hotel saat tiba di Hotel tersebut anak korban diajak masuk kedalam salah satu kamar dan sudah ada teman terdakwa bersama pacarnya kemudian anak korban pun mengobrol dengan terdakwa dan teman terdakwa tersebut kemudian teman terdakwa pun keluar dari kamar dan meninggalkan anak korban dengan terdakwa kembali, kemudian terdakwa berkata "geus siap?" (udah siap) anak korban menjawab "udah siap apa ?" Terdakwa berkata "nya kikituan" (ya gituan) anak korban menjawab "mbung ah" (gamau ah) terdakwa mengancam anak korban "rek disebarkeun ieu video kikutuanna mun mbung kikituan deui" (mau disebarkeun ini videonya kalo gamau gituan lagi) karena takut video rekaman persetubuhan pertama kali disebarkeun kembali anak korban pun menjawab "nya geus hayu" (yaudah ayo) kemudian terdakwa mendorong badan anak korban agar terbaring dikasur dan kemudian pakaian yang anak korban kenakan dilepas seluruhnya hingga anak korban telanjang dan terdakwa membuka seluruhnya hingga telanjang dan kemudian terdakwa menindih badan anak korban lalu mencium Pipi, bibir, dan leher anak korban lalu terdakwa meremas-remas payudara Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya terdakwa dan Anak korban merapihkan pakaian masing – masing lalu terdakwa kembali mengantar Anak korban.

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, berawal terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak main, kemudian sekitar jam 15.00 WIB terdakwa pergi ke Warung Sdr. Ikin untuk menjemput Anak korban, setelah sampai ditempat di Warung Sdr. Ikin, terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi kerumah teman terdakwa yaitu Cahya Muhammad, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak korban pergi menuju rumah Cahya Muhammad, ditengah perjalanan terdakwa membeli minuman keras di Kab Subang, sesampainya di rumah Cahya Muhammad sekira pukul 15.30 Wib, Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah Cahya lalu terdakwa menawari Cahya untuk meminum minuman keras bersama dengan Anak korban. Kemudian terdakwa meminum minuman keras bersama-sama dengan Anak korban dan Cahya Muhammad sampai sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban meminta ijin untuk meminjam kamar kepada Cahya karena anak korban hendak berganti baju dan saat itu terdakwa mengikuti Anak korban masuk kedalam kamar, di dalam kamar tersebut terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa membuka pakaian Anak korban hingga Anak korban telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi bibir, leher dan meremas-remas payudara Anak korban, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban langsung memakai pakaian Anak korban lalu anak korban tidur di dalam kamar sedangkan terdakwa keluar untuk menemui Cahya.

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi pada tanggal 13 Juli 2023 bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, berawal terdakwa menghubungi Anak korban untuk mengajak main, kemudian sekitar jam 19.10. WIB terdakwa menjemput Anak korban, terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak korban pergi menuju rumah Cahya Muhammad, ditengah perjalanan terdakwa membeli minuman keras di Kab Subang, sesampainya di rumah Cahya Muhammad, Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah Cahya lalu terdakwa menawari Cahya untuk meminum minuman keras bersama dengan Anak korban, kemudian terdakwa meminum minuman keras bersama-sama dengan Anak korban dan Cahya Muhammad, sekira pukul 20.30 WIB Anak korban kembali meminta ijin kepada Cahya untuk meminjam salah satu kamar karena Anak korban merasa pusing dan lemas, kemudian Anak korban pun masuk kedalam kamar diikuti oleh terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Anak korban membuka pakaian Anak korban sendiri lalu terdakwa pun melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu Anak korban tidur diatas kasur dan terdakwa langsung menindih badan Anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, selanjutnya Anak korban langsung memakai pakaian Anak korban kembali dan langsung tidur dikamar tersebut.

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kelima terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Berawal terdakwa sekitar jam 15.30 Wib menjemput Anak korban ke sekolah anak korban, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi kerumah Cahya saat itu terdakwa sudah membeli minuman keras terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak korban pergi kerumah Cahya, sesampainya dirumah Cahya, terdakwa langsung mengeluarkan minuman keras dan menyuruh Anak korban dan Cahya untuk meminum minuman keras tersebut, saat itu Anak korban langsung meminum-minuman keras tersebut hingga anak korban merasa pusing, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak korban mau karena ingin segera tidur, selanjutnya setelah Anak korban dan terdakwa berada didalam kamar, terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai anak korban telanjang, semudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur diatas kasur. Setelah itu Anak korban tidur, terdakwa menindih badan Anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakkan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali lalu Anak korban dan terdakwa langsung tidur bersama dengan terdakwa didalam kamar tersebut.

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian keenam yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak korban tidak ingat lagi pada bulan Agustus bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Berawal sekitar Pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput Anak korban di warung Sdr. IKIN, sesampainya di warung Sdr Ikin terdakwa langsung membawa Anak korban dimana saat itu terdakwa juga membawa minum-minuman keras kerumah Cahya Muhammad, kemudian sesampainya di rumah Cahya Muhammad, terdakwa langsung minum minuman keras bersama dengan Cahya Muhammad dan setelah selesai minum, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam Kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada didalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali lalu terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang kerumah.

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian ketujuh yaitu pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Awalnya jam 02.00 WIB, Anak korban kabur dari rumah lalu menghubungi terdakwa untuk meminta dijemput oleh terdakwa dan terdakwa langsung menjemput Anak korban di dekat Masjid Dekat yang lokasinya dekat dengan rumah Anak korban. Kemudian terdakwa membawa Anak korban untuk ikut nongkrong di daerah Kab Subang, Sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa mengajak anak korban untuk pergi nongkrong di Kab Subang bersama dengan Cahya, Setelah terdakwa bersama dengan anak korban dan Cahya nongkrong di tempat tersebut sekira Pukul 07.30 WIB Anak korban bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Cahya Muhammad, sesampainya di rumah dari Cahya Muhammad, Anak korban bersama dengan terdakwa istirahat di Sofa yang berada di dalam rumah dan bangun sekitar jam 14.00 WIB, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan di kamar, selanjutnya Anak korban bersama dengan terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban. Kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB, Ibu dari terdakwa menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa saat itu orangtua Anak korban sudah ada di rumah terdakwa sehingga oleh terdakwa Anak korban dibawa pulang ke rumah terdakwa untuk menemui orang tua Anak korban.

Menimbang, bahwa kejadian kedelapan terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Awalnya sepulang sekolah jam 15.30 WIB, Anak korban menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Cahya Muhammad lalu saat sampai di rumah Cahya, Anak korban langsung mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, Setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban.

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kesembilan yaitu pada hari dan tanggal Anak korban lupa di bulan Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal terdakwa mengajak Anak korban untuk kabur dari rumah. Kemudian Anak korban pergi ke rumah terdakwa. Setelah anak korban sampai di rumah terdakwa, anak korban mengatakan kepada terdakwa bahwa Anak korban akan menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar oleh terdakwa. Kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan Hubungan badan selanjutnya terdakwa dan terdakwa membuka pakaian masing – masing, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menindih badan Anak korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kelamin Anak korban Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali. Setelah itu Anak korban langsung tidur didalam kamar milik terdakwa.

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kesepuluh yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal Anak korban menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu selain itu anak korban akan menginap dirumah terdakwa. Selanjutnya Anak korban pergi kerumah terdakwa, Setelah tiba anak korban sampai dirumah terdakwa, terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar oleh terdakwa. Kemudian pada pukul 22. 00 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan Hubungan badan selanjutnya terdakwa dan terdakwa membuka pakaian masing – masing. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menindih badan Anak korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama selama 7 (tujuh) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kelamin Anak korban, setelahnya melakukan hubungan badan kemudian memakai pakaian masing – masing dan tidur bersama sampai pagi hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang KS.02.15.03/213.05/RSUD tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp.OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan tumpul atau sebab lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat tidak ada kekerasan atau pun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban pada saat akan melakukan atau pun sedang melakukan hubungan badan sehingga majelis hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) jo

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Jika Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ini bersifat alternatif maka Majelis hakim dapat memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 point 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Terdakwa yang masih dalam kandungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo (KUHP, Politeia, Hal 209) yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Terdakwa, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak korban yang Terdakwa ketahui masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, anak korban lahir pada tanggal 8 Mei 2007 sebagaimana Akta Kelahiran yang dibuat dengan nomor Akta Kelahiran tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, maka Majelis Hakim berpendapat anak korban tersebut termasuk kualifikasi anak menurut undang –undang perlindungan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan anak korban sejak Bahwa terdakwa mengenal anak korban sejak bulan Januari 2023 dan terdakwa berpacaran dengan aak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas yakni dimana keterangan terdakwa sesuai dengan pengakuan anak korban yaitu bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban lebih kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu : Pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.40 Wib di Kab. Subang, Kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kab. Subang, Ketiga pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keempat pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kelima pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keenam pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Ketujuh pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kedelapan pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kesembilan pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang, Kesepuluh pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib berawal terdakwa menghubungi anak korban dengan mengirim pesan whatsapp untuk mengajak anak korban main anak korban pun menyetujuinya hingga kemudian pukul 13.30 Wib terdakwa menjemput anak korban di warung mang ikin yang beralamat di Kab Subang, kemudian anak korban pun dibonceng oleh terdakwa, awalnya anak korban tidak mengetahui tujuan terdakwa mengajak anak korban main karena sebelumnya pun terdakwa mengajak anak korban main untuk jalan-jalan hingga pukul 14.00 Wib terdakwa sempat memberhentikan motornya dan menawari anak korban makan di warung jadu Kab Subang, terdakwa menawari Anak korban untuk istirahat dan makan di sebuah Warung makan tetapi Anak korban menolak dan hanya membeli es teh. Selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk mengambil dompet dan rokok milik terdakwa namun Anak korban malah dibawa terdakwa ke Hotel yang beralamat di Kab Subang, Setelah sampai di Hotel, terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar hotel namun anak korban menolak dengan berkata “gak mau ah takut diapa-apain apalagi sekarang aku lagi mens”, Selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan Anak korban lalu berkata “gak apa – apa hayu masuk” sambil terdakwa terus menarik tangan Anak korban kekamar hotel hingga Anak korban terpaksa masuk kedalam kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menarik dan membuka celana Anak korban hingga setengah telanjang dan mengajak anak korban untuk bersetubuh namun Anak korban menolak dengan berkata “jangan aku malu, aku lagi mens” tetapi terdakwa menjawab dengan berkata “udah gak papa” sambil memeluk lalu terdakwa membuka baju Anak korban, kemudian anak korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk ke toilet dulu membersihkan kelaminnya karena sedang mens, kemudian setelah anak korban selesai membersihkan kelaminnya, anak korban keluar dari toilet lalu anak korban langsung tidur diatas kasur lalu terdakwa langsung menindih badan anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan meremas payudara anak korban, Setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban.

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi lalu terdakwa mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan tidak jauh dari badan anak korban, kemudian terdakwa mengangkat telfon dari temannya, setelah selesai menelpon terdakwa menghidupkan kamera video di handphone, kemudian merekam saat terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban selama kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar tepatnya diatas perut Anak korban dan video rekaman tersebut dimatikan oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak korban disuruh kembali mengenakan pakaian dan celana dan terdakwa pun kembali mengenakan celananya kemudian terdakwa mengajak ngobrol anak korban berkata “lamun maneh ngabohongan, lamun nempo maneh jeung lalaki selain urang , ku urang videona langsung disebarkeun” (kalo kamu berbohong, kalo saksi lihat kamu dengan lelaki lain, sama saksi videonya langsung disebar), selanjutnya terdakwa dan Anak korban merapihkan pakaian masing – masing kemudian terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah.

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Hotel Kab Subang awalnya anak korban dijemput oleh terdakwa untuk main ke tempat teman terdakwa yang sedang menginap di Hotel saat tiba di Hotel tersebut anak korban diajak masuk kedalam salah satu kamar dan sudah ada teman terdakwa bersama pacarnya kemudian anak korban pun mengobrol dengan terdakwa dan teman terdakwa tersebut kemudian teman terdakwa pun keluar dari kamar dan meninggalkan anak korban dengan terdakwa kembali, kemudian terdakwa berkata "geus siap?" (udah siap) anak korban menjawab "udah siap apa ?" Terdakwa berkata "nya kikituan" (ya gituan) anak korban menjawab "mbung ah" (gamau ah) terdakwa mengancam anak korban "rek disebarkeun ieu video kikituanna mun mbung kikituan deui" (mau disebarkeun ini videonya kalo gamau gituan lagi) karena takut video rekaman persetubuhan pertama kali disebarkeun kembali anak korban pun menjawab "nya geus hayu" (yaudah ayo) kemudian terdakwa mendorong badan anak korban agar terbaring dikasur dan kemudian pakaian yang anak korban kenakan dilepas seluruhnya hingga anak korban telanjang dan terdakwa membuka seluruhnya hingga telanjang dan kemudian terdakwa menindih badan anak korban lalu mencium Pipi, bibir, dan leher anak korban lalu terdakwa meremas-remas payudara Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya terdakwa dan Anak korban merapihkan pakaian masing – masing lalu terdakwa kembali mengantar Anak korban.

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, berawal terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak main, kemudian sekitar jam 15.00 WIB terdakwa pergi ke Warung Sdr. Ikin untuk menjemput Anak korban, setelah sampai ditempat di Warung Sdr. Ikin, terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi kerumah teman terdakwa yaitu Cahya Muhammad, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak korban pergi menuju rumah Cahya Muhammad, ditengah perjalanan terdakwa membeli minuman keras di Kab Subang, sesampainya di rumah Cahya Muhammad sekira pukul 15.30 Wib, Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah Cahya lalu terdakwa menawari Cahya untuk meminum minuman keras bersama dengan Anak korban. Kemudian terdakwa meminum minuman keras bersama-sama dengan Anak korban dan Cahya Muhammad sampai sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban meminta ijin untuk meminjam kamar kepada Cahya karena anak korban hendak berganti baju dan saat itu terdakwa mengikuti Anak korban masuk kedalam kamar, di dalam kamar tersebut terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa membuka pakaian Anak korban hingga Anak korban telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi bibir, leher dan meremas-remas payudara Anak korban, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban langsung memakai pakaian Anak korban lalu anak korban tidur di dalam kamar sedangkan terdakwa keluar untuk menemui Cahya.

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi pada tanggal 13 Juli 2023 bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, berawal terdakwa menghubungi Anak korban untuk mengajak main, kemudian sekitar jam 19.10. WIB terdakwa menjemput Anak korban, terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak korban pergi menuju rumah Cahya Muhammad, ditengah perjalanan terdakwa membeli minuman keras di Kab Subang, sesampainya di rumah Cahya Muhammad, Anak korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah Cahya lalu terdakwa menawari Cahya untuk meminum minuman keras bersama dengan Anak korban, kemudian terdakwa meminum minuman keras bersama-sama dengan Anak korban dan Cahya Muhammad, sekira pukul 20.30 WIB Anak korban kembali meminta ijin kepada Cahya untuk meminjam salah satu kamar karena Anak korban merasa pusing dan lemas, kemudian Anak korban pun masuk kedalam kamar diikuti oleh terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Anak korban membuka pakaian Anak korban sendiri lalu terdakwa pun melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu Anak korban tidur diatas kasur dan terdakwa langsung menindih badan Anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, selanjutnya Anak korban langsung memakai pakaian Anak korban kembali dan langsung tidur dikamar tersebut.

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kelima terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Berawal terdakwa sekitar jam 15.30 Wib menjemput Anak korban ke sekolah anak korban, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi kerumah Cahya saat itu terdakwa sudah membeli minuman keras terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak korban pergi kerumah Cahya, sesampainya dirumah Cahya, terdakwa langsung mengeluarkan minuman keras dan menyuruh Anak korban dan Cahya untuk meminum minuman keras tersebut, saat itu Anak korban langsung meminum-minuman keras tersebut hingga anak korban merasa pusing, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak korban mau karena ingin segera tidur, selanjutnya setelah Anak korban dan terdakwa berada didalam kamar, terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai anak korban telanjang, semudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur diatas kasur. Setelah itu Anak korban tidur, terdakwa menindih badan Anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakkan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali lalu Anak korban dan terdakwa langsung tidur bersama dengan terdakwa didalam kamar tersebut.

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian keenam yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak korban tidak ingat lagi pada bulan Agustus bertempat di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Berawal sekitar Pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput Anak korban di warung Sdr. IKIN, sesampainya di warung Sdr Ikin terdakwa langsung membawa Anak korban dimana saat itu terdakwa juga membawa minum-minuman keras kerumah Cahya Muhammad, kemudian sesampainya di rumah Cahya Muhammad, terdakwa langsung minum minuman keras bersama dengan Cahya Muhammad dan setelah selesai minum, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam Kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada didalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak korban, Selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam lubang kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak korban, Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali lalu terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang kerumah.

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian ketujuh yaitu pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Awalnya jam 02.00 WIB, Anak korban kabur dari rumah lalu menghubungi terdakwa untuk meminta dijemput oleh terdakwa dan terdakwa langsung menjemput Anak korban di dekat Masjid Dekat yang lokasinya dekat dengan rumah Anak korban. Kemudian terdakwa membawa Anak korban untuk ikut nongkrong di daerah Kab Subang, Sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa mengajak anak korban untuk pergi nongkrong di Kab Subang bersama dengan Cahya, Setelah terdakwa bersama dengan anak korban dan Cahya nongkrong di tempat tersebut sekira Pukul 07.30 WIB Anak korban bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Cahya Muhammad, sesampainya di rumah dari Cahya Muhammad, Anak korban bersama dengan terdakwa istirahat di Sofa yang berada di dalam rumah dan bangun sekitar jam 14.00 WIB, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan di kamar, selanjutnya Anak korban bersama dengan terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban. Kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB, Ibu dari terdakwa menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa saat itu orangtua Anak korban sudah ada di rumah terdakwa sehingga oleh terdakwa Anak korban dibawa pulang ke rumah terdakwa untuk menemui orang tua Anak korban.

Menimbang, bahwa kejadian kedelapan terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 di rumah Cahya Muhammad yang beralamat di Kab Subang, Awalnya sepulang sekolah jam 15.30 WIB, Anak korban menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Cahya Muhammad lalu saat sampai di rumah Cahya, Anak korban langsung mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar, terdakwa dan anak korban membuka baju masing – masing lalu Anak korban tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban, Setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang kelamin anak korban.

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kesembilan yaitu pada hari dan tanggal Anak korban lupa di bulan Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal terdakwa mengajak Anak korban untuk kabur dari rumah. Kemudian Anak korban pergi ke rumah terdakwa. Setelah anak korban sampai di rumah terdakwa, anak korban mengatakan kepada terdakwa bahwa Anak korban akan menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar oleh terdakwa. Kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan Hubungan badan selanjutnya terdakwa dan terdakwa membuka pakaian masing – masing, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menindih badan Anak korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kelamin Anak korban Selanjutnya Anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali. Setelah itu Anak korban langsung tidur didalam kamar milik terdakwa.

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kesepuluh yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang. Berawal Anak korban menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu selain itu anak korban akan menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya Anak korban pergi ke rumah terdakwa, Setelah tiba anak korban sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar oleh terdakwa. Kemudian pada pukul 22. 00 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan Hubungan badan selanjutnya terdakwa dan terdakwa membuka pakaian masing – masing. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menindih badan Anak korban sambil mencium bagian Pipi, bagian bibir, dan bagian leher anak korban, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak korban lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam lubang kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama selama 7 (tujuh) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kelamin Anak korban, setelahnya melakukan hubungan badan kemudian memakai pakaian masing – masing dan tidur bersama sampai pagi hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang KS.02.15.03/213.05/RSUD tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan tumpul atau sebab lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat sikap batin dan perbuatan terdakwa telah terdapat kesengajaan yang bersifat sebagai maksud (opzet als oogmerk) dan perbuatan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang kelamin (vagina) anak korban tersebut adalah menjadi tujuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa berawal pada kejadian pertama di Hotel dengan cara membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa yaitu dengan mengatakan dan mengajak anak korban untuk bersetubuh walaupun kondisi anak korban sedang mens, akan tetapi terdakwa tetap membujuk anak korban dengan mengatakan tidak apa apa sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dan persetubuhan

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



tersebut terulang lagi di rumah teman terdakwa dan rumah terdakwa tanpa paksaan dan ancaman dari terdakwa kepada anak korban. Dan sampai persetubuhan dilakukan terdakwa kepada anak korban sebanyak kurang lebih 10 kali dan terdakwa juga pernah menjanjikan akan menikahi anak korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung yang ditarik dari keterangan anak korban, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu : Pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.40 Wib di Kab. Subang, Kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kab. Subang, Ketiga pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keempat pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kelima pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Cahya Muhammad alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Keenam pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Ketujuh pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kedelapan pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib Cahya alias Cahya yang beralamat di Kab Subang, Kesembilan pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang, Kesepuluh pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab Subang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong Celana dalam Warna Ungu, 1 (satu) Potong Sweater Warna Coklat bertuliskan “ SISTAHOOD FOREFER CHEERFUL, 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Cream, 1 (satu) potong BH Warna Biru, oleh karena disita dari anak korban dan terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi oleh anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban ;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Secara Berlanjut*"; sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Celana dalam Warna Ungu
 - 1 (satu) Potong Sweeter Warna Coklat bertuliskan " SISTAHOOD FOREFER CHEERFUL.
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Cream
 - 1 (satu) potong BH Warna Biru;

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh [REDACTED] Hakim Ketua, [REDACTED] [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED], S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh [REDACTED] Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti,

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sng